



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir: 16 September 1947, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Agama: Kristen Protestan, Alamat Kompleks Nabire Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**lawan**

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir: 16 Februari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Dulu: Teluk Wondama (Wasior) Provinsi Papua Barat (Alamat sekarang tidak diketahui), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 8 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Teluk Wondama pada tanggal 06 April 2016, perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-06042016-0001, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 06 April 2016 (fotokopi terlampir);
2. Selama pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan aman;
4. Bahwa mulai tahun 2017 awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena Tergugat mempunyai hubungan khusus (selingkuh) dengan laki-laki lain;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah menyelesaikan sendiri masalah ini dan bahkan sudah didamaikan dengan pihak keluarga namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya, sehingga Penggugat memilih jalan untuk cerai;
7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menarik kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat.
8. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Teluk Wondama pada tanggal 06 April 2016 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9207-KW-06042016-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang Penggugat sendiri sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut berturut-turut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 1 /Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 10 Januari 2020 melalui Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Nabire, Relas Panggilan Nomor 1 /Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 11 Februari 2020 melalui Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Nabire;

Menimbang bahwa Hakim telah mengingatkan Penggugat sebaiknya persoalan kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan damai dan rukun

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab



kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini, tidak berarti Hakim Pengadilan Negeri Nabire hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai hukum acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan Hakim memeriksa secara sepihak (Pasal 149 (1) RBg) akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-06042016-0001 tanggal 6 April 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pernikahan Nomor 03/NKH/GPDP-EKL/XI/2015 tanggal 24 November 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat ke Wasior dan tinggal disana, lalu Penggugat pulang kembali ke Nabire sendiri;
  - Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti;
  - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada penyelesaiannya;
  - Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan;
2. Saksi 2, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti, yang saksi tahu pada waktu di Wasior, ada perlakuan Tergugat yang tidak baik kepada Penggugat dimana Tergugat membuang pakaian Penggugat keluar rumah;
  - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada penyelesaiannya;
  - Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, serta mendengar keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 24 Nopember 2015 berdasarkan Surat Pernikahan Nomor 03/NKH/GPDP-EKL/XI/2015 tanggal 24 November 2015 dan juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-06042016-0001 telah tercatat perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 6 April 2016;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar awal tahun 2017 timbul percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga kemudian pada tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal layaknya suami isteri;
- Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-2 dan bukti surat Tertanda P-3 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akte Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen berdasarkan Surat Pernikahan Nomor 03/NKH/GPDP-EKL/XI/2015 tanggal 24 November 2015, dan juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-06042016-0001, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena adanya percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab percekcoan secara terus menerus dan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dari awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai;
2. Bahwa kemudian sejak awal tahun 2017 terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus;
3. Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya percekcoan yang terus menerus terjadi yang mengakibatkan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang isteri wajib mengurus, mengatur dan menjaga keutuhan rumah tangganya serta berfungsi layaknya seorang isteri (Vide Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan percekcoan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-06042016-0001 telah tercatat perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 6 April 2016, putus karena perceraian telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) RBg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang dihubungkan dengan petitum subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan didalam perkara ini telah cukup adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 (1) RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Teluk Wondama pada tanggal 6 April 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-06042016-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat pada register yang telah ditentukan untuk maksud itu dan menerbitkan akta perceraian;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada Hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020**, oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 8 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lindawati Gurning.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	510.000,00
3.	Biaya proses	Rp	50.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)